

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Cimanggis mempedomani ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan berdasarkan SK(surat keputusan) direktur Bank akan tetapi masih ada diantara persyaratan tersebut yang tidak sesuai namun pihak bank tetap menjalankan prosedur pembiayaan ke tahap selanjutnya, hal inilah yang sering menjadi kendala bank dalam penilaian terhadap calon nasabahnya sehingga menimbulkan adanya nasabah yang wanprestasi.
2. Bentuk penyelesaian pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis dilakukan dengan musyawarah, dan memberikan restrukturisasi dalam arti pihak nasabah dalam melaksanakan kewajibannya dengan cara mengurangi jumlah pembayaran atau kewajibannya sehingga tidak mengganggu stabilitas perbankan. Bentuk penyelesaian sebagaimana dimaksud pada dasarnya telah mempedomani isi klausula dari perjanjian/akad pembiayaan murabahah.
3. Perlindungan terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Depok Cimanggis dengan adanya jaminan pelunasan hutang dalam bentuk hak

tanggung guna melunasi pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang wanprestasi disamping jaminan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pihak bank namun juga jangan sampai menghilangkan hak-hak dan kewajiban para nasabah..

B. Saran

1. Bank syariah mandiri cabang depok cimanggis dalam menjalankan usahanya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pembiayaan murabahah agar pihak bank tidak mengalami kerugian dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan sehingga tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak .
2. Dalam kegiatannya bank syariah mandiri cabang depok cimanggis seharusnya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan murabahah yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi bank dan mampu meminimalisir resiko atau menghindari pembiayaan macet.
3. Dalam upaya penyelesaian pada pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri cabang depok cimanggis, sebaiknya tetap menerapkan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.